

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Di Kelurahan Sangasanga
Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Alfiana Sartika

NIM : 0702025012

Program : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Ilmu
Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 13 Februari 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Erwin Resmawan M.Si
NIP. 19640102 19903 1 006

Muh. Hairul Saleh, S.Sos, MA
NIP. 19730308 200312 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Ilmu Pemerintahan	Bagian Program Studi Ilmu Pemerintahan
Volume	:	
Nomor	:	
Tahun	:	
Halaman	:	
		Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si

**PENDAFTARAN PENDUDUK PINDAH DATANG DI
KELURAHAN SANGASANGA DALAM
KECAMATAN SANGASANGA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Alfiana Sartika

**eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 1, Nomor 6, 2014**

PENDAFTARAN PENDUDUK PINDAH DATANG DI KELURAHAN SANGASANGA DALAM KECAMATAN SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alfiana Sartika¹

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai bagaimana penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang di Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pendaftaran penduduk pindah datang di Kelurahan Sangasanga Dalam terbagi menjadi beberapa klasifikasi pendaftaran penduduk pindah datang dan setiap klasifikasi tersebut memiliki prosedur yang berbeda-beda pula. Dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran penduduk pindah datang di Kelurahan Sangasanga baik yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang. Faktor yang mendukung penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang ini terdiri dari faktor pendukung internal meliputi disiplin pegawai dan surat kuasa, sedangkan faktor pendukung eksternal meliputi landasan hukum yang jelas, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan disiplin penduduk. faktor yang menghambat penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang juga terdiri dari faktor pendukung internal meliputi kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah, sedangkan faktor penghambat eksternal meliputi jarak yang jauh ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus pendaftaran pindah datang.

Kata kunci: Pendaftaran, Penduduk, Pindah Datang, Administrasi Kependudukan

Pendahuluan

Pada umumnya, pencatatan migrasi masuk dan migrasi keluar belum optimal dan jumlah yang dicatat jauh lebih sedikit daripada jumlah yang seharusnya. Hal ini dikarenakan sistem pencatatan yang kejadian vital penduduk yang belum baik. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. E-mail: Youngjee@yahoo.com

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia serta mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan di dalam Peraturan daerah adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, teknis operasional kependudukan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyajikan data kependudukan tingkat kabupaten/ kota, dimana instansi pelaksanaanya ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sejalan dengan tugas dan kewajiban tersebut, Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan langkah strategis guna mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan yakni dengan dijalkannya Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah diamanatkan dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sehingga dapat diwujudkan database penduduk yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara online dan berbasis sistem informasi yang terintegrasi, selain Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, seharusnya Sistem Administrasi Kependudukan ini juga harus meliputi seluruh peristiwa penting dan peristiwa kependudukan seperti pendaftaran penduduk pindah datang, dimana untuk pendaftaran penduduk pindah datang ini pelaksanaannya masih dilakukan secara manual dan belum masuk database kependudukan. Selain sistem yang belum terintegrasi, pendaftaran penduduk pindah datang belum bisa terdaftar dengan baik dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor atau mendaftarkan dirinya sendiri ketika datang atau pindah dari suatu wilayah.

Sangasanga sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar tentulah dinamika kependudukan di Sangasanga relatif tinggi karena faktor sumber daya alam tersebut mengundang pendatang untuk tinggal di Sangasanga namun sistem pendaftaran penduduk pindah datang di Sangasanga yang belum terintegrasi dengan baik dapat diperkirakan bahwa dinamika penduduk Kelurahan Sangasanga Dalam lebih besar dari yang tercatat.

Dari penjelasan diatas tentunya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah-masalah pendaftaran penduduk pindah datang di Kelurahan Sangasanga Dalam yakni bagaimana penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang di Kelurahan Sangasanga Dalam dan faktor apa yang mempengaruhi penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang dan faktor yang mendukung serta menghambat penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang di kelurahan Sangasanga Dalam.

Kerangka Dasar Teori

Administrasi Kependudukan

Administrasi menurut Siagian (2003:2) yakni keseluruhan proses kerja sama antara dua (2) orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Hadart Nawawi (2006) administrasi ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebuah proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan kependudukan menurut Bisri Mustofa (2008: 172) adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, cirri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.

Administrasi Kependudukan menurut Widjaja (2005:31) adalah kegiatan pencatatan data kependudukan pada buku administrasi kependudukan di desa dan kelurahan. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 yang dinyatakan dalam pasal 1, administrasi kependudukan ialah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pengertian administrasi kependudukan ini mengandung beberapa unsur, yakni:

1. Rangkaian penataan dan penertiban.
2. Dalam rangka penerbitan dokumen dan data kependudukan.
3. Melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
4. Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Dari pemahaman tersebut administrasi kependudukan merupakan suatu sistem yang diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara karena dilakukan oleh Negara dalam rangka ketertiban dalam pemerintah. Dari sisi penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 71 ayat 1 tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan yakni:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
2. Menyediakan data dan informasi skala kabupaten mengenai hasil pendaftaran penduduk yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah di akses,
3. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Administrasi Kependudukan

Sistem Administrasi Kependudukan menurut Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008, pasal 1 ayat 1 yakni sistem informasi yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai suatu kesatuan.

Sistem Administrasi Kependudukan tidak dengan sendirinya mampu memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuan administrasi kependudukan. Peran instansi pelaksana yang berpartisipasi aktif merupakan sumber data yang sangat penting untuk melakukan pemutakhiran maupun penambahan satuan database sehingga keluaran dari sistem informasi administrasi kependudukan benar-benar dapat diandalkan. Kegagalan dalam mengalirkan data yang bersumber dari berbagai unsur tersebut akan mengurangi efektivitas peran sistem informasi administrasi kependudukan dalam memberikan dukungannya terhadap pencapaian tujuan administrasi kependudukan.

Aspek Terkait Dalam Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan sebagai bagian dari administrasi Negara yang mempunyai kaitan dengan aspek lain seperti hukum maupun politik dan secara tidak langsung juga berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan lainnya yang terwujud dalam berbagai implementasi kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

Aspek hukum dapat dilihat dari pendaftaran pencatatan sipil dimana pencatatan sipil ini berkaitan langsung dengan masalah hukum khususnya hukum perdata. Sedangkan aspek politik dapat dilihat pada saat pemilihan umum (pemilu), jika administrasi kependudukan telah komprehensif dan mutakhir maka akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah pemilih dalam pemilihan umum sehingga memudahkan partai peserta pemilu untuk memonitor dan mengawasi pihak yang lain agar tidak berbuat curang dan tentu hal ini juga akan menguntungkan pada aspek ekonominya karena tidak perlu lagi melakukan registrasi setiap kali pemilihan berlangsung dan tentunya ini akan menghemat waktu.

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan

Penyelenggara administrasi kependudukan adalah pemerintah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 pasal 6 meliputi:

- (1) Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintahan non departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi.
- (2) Membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan.
- (3) Mengatur teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan

- (5) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.
- (6) Menugaskan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (7) Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (8) Melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait atas penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Sementara Dinas yang ditunjuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 memiliki kewajiban:

- (1) Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
- (2) Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (3) Menerbitkan dokumen kependudukan.
- (4) Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (5) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (6) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008, pasal 1 ayat 32 Pendaftaran penduduk sebagai pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Dan Pasal 1 ayat 33 peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Dengan ini menunjukkan bahwa pendaftaran penduduk pindah datang merupakan bagian dari pendaftaran peristiwa kependudukan dimana pindah datang penduduk ialah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana pendaftaran penduduk pindah datang diklasifikasikan menjadi lima (5), yakni:

- (1) Dalam satu desa/ Kelurahan

- (2) Antar desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan
- (3) Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/ Kota
- (4) Antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi
- (5) Antar Provinsi

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mengungkapkan suatu keadaan di lapangan sehingga dapat diketahui indikator dari variabel yang diteliti dimana tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Fokus dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang yang terbagi menjadi lima (5) yaitu: pindah datang dalam satu Desa/ Kelurahan, pindah datang antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, pindah datang antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/ Kota, pindah datang dalam satu Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi dan pindah datang antar Provinsi. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dimana terdiri dari observasi, wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan pendaftaran pindah datang dan document research. Sedangkan teknik analisis menggunakan analisis data model interaktif, aktivitas dalam analisis data ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (penarikan/ verifikasi).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Di Kelurahan Sangasanga Dalam.

Berikut adalah hasil ringkasan mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang di Kelurahan Sangasanga Dalam. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 58, pindah datang diklasifikasikan menjadi lima (5), yakni:

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Dalam Satu Desa/ Kelurahan

Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap dimana ruang lingkungannya masih dalam satu kawasan kelurahan. Contoh: Pindah datang penduduk dari Rukun Tetangga (RT) 03 ke Rukun Tetangga (RT) 21 (Kedua RT tersebut masih dalam satu kawasan Kelurahan Sangasanga Dalam). Untuk prosedur pelaksanaan warga cukup membawa persyaratan surat pengantar RT tempat tinggal sebelumnya, KK, KTP, foto 3x4 dan surat pengantar RT tempat warga akan tinggal jika persyaratan lengkap warga akan mengisi formulir permohonan pindah datang yang akan ditandatangani oleh Lurah untuk mengeluarkan atau

menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagai syarat perubahan kartu identitas.

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Antar Desa/ Kelurahan Dalam Satu Kecamatan

Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap dimana ruang lingkungannya masih dalam satu kecamatan. Contoh: Pindah datang penduduk dari Kelurahan Pendingin ke Kelurahan Sangasanga Dalam (Kedua kelurahan ini masih dalam satu kawasan Kecamatan SangaSanga). Prosedur pendaftaran pindah datang ini, warga harus membawa persyaratan Surat Keterangan Pindah (SKP), surat pengantar RT dan foto 3x4 untuk mengisi formulir permohonan pindah datang guna mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Lurah. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) ini sebagai syarat perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten/ Kota

Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap yang ruang lingkungannya cukup luas yakni satu wilayah kabupaten/ kota. Contoh: Pindah datang penduduk dari kecamatan Muara Jawa ke kecamatan SangaSanga (kedua kecamatan ini masih merupakan satu wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara). Persyaratan yang harus dibawa warga ke kelurahan yakni surat pengantar RT, surat keterangan pindah dan foto 3x4 lalu warga mengisi formulir permohonan pindah datang yang nanti akan ditandatangani Lurah dan selanjutnya dibawa ke kecamatan. Prosedur pendaftaran pindah datang ini tidak seperti pindah datang dalam satu desa/ kelurahan dan pindah datang antar desa/ kelurahan dalam satu kecamatan, untuk prosedur pendaftaran pindah datang ini prosesnya sampai pada kecamatan karena yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan surat keterangan pindah datang adalah Camat.

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Antar Kabupaten/ Kota Dalam Satu Provinsi

Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap dari tempat yang lama ke tempat yang baru dimana ruang lingkungannya cukup luas yakni satu wilayah provinsi. Contoh: pindah datang penduduk dari kabupaten Kutai Barat ke kabupaten Kutai Kartanegara (kedua kabupaten ini masih merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Timur). Persyaratan yang harus dibawa warga yakni surat pengantar RT, surat keterangan pindah, foto copy kartu keluarga penjamin dan foto 3x4 dengan persyaratan yang lengkap warga akan diberikan pegawai kelurahan formulir permohonan pindah datang untuk diisi dan akan ditandatangani oleh Lurah untuk diteruskan ke kecamatan dan terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prosedur pendaftaran pindah datang ini lebih panjang prosesnya dibandingkan dengan prosedur pendaftaran pindah datang yang lain karena yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan surat

keterangan pindah datang adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena panjangnya proses pendaftaran pindah datang ini kebanyakan warga lebih memilih memberikan kuasa kepada pegawai kelurahan untuk mengurusnya.

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Antar Provinsi

Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap dimana ruang lingkungannya sangat luas yakni dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Contoh: pindah datang penduduk dari provinsi Kalimantan Selatan ke provinsi Kalimantan Timur. Persyaratan yang harus dibawa warga ketika hendak mendaftarkan kedatangannya di kelurahan sama dengan persyaratan pada pendaftaran pindah datang antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi yakni surat pengantar RT, surat keterangan pindah, foto copy kartu keluarga penjamin dan foto 3x4 selanjutnya warga akan mengisi formulir permohonan pindah datang yang akan ditandatangani oleh Lurah untuk dibawa ke kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan surat keterangan pindah pada klasifikasi pendaftaran pindah datang ini ialah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi, prosedur pendaftaran pindah datang antar provinsi ini sama dengan prosedur pendaftaran pindah datang antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi. Namun karena proses pendaftaran yang panjang ini membuat warga lebih memilih membuat surat kuasa.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Di Kelurahan Sangasanga Dalam.

Salah satu aspek penting dari penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang agar tercapai ketertiban administrasi kependudukan. Di dalam setiap kegiatan pasti selalu ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat kegiatan tersebut.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang di Kelurahan Sangasanga Dalam ini terbagi menjadi dua (2) yakni faktor internal dan eksternal:

Faktor Internal (faktor yang berasal dari dalam):

- a. Disiplin pegawai untuk memberlakukan peraturan dan perundang-undangan secara konsisten dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk pindah datang. Pegawai kelurahan tidak akan memproses pendaftaran pindah datang jika warga tidak membawa persyaratan yang lengkap.
- b. Surat kuasa, mempermudah bagi warga yang tidak dapat mengurus sendiri pendaftaran pindah datangnya.

Faktor Eksternal (faktor yang berasal dari luar):

- a. Adanya landasan hukum yang jelas dan berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika kedua landasan hukum ini diterapkan secara konsisten oleh aparat dan masyarakat dapat dipastikan penyelenggaraan pendaftaran pindah datan g dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dibuat untuk mengatasi masalah data penduduk ganda dimana data penduduk ganda dapat disebabkan oleh salah satunya pendaftaran penduduk pindah datang yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
- c. Disiplin penduduk untuk mendaftarkan kedatangannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang di Kelurahan Sangasanga Dalam terbagi menjadi dua (2) yakni faktor internal dan faktor eksternal:

Faktor Internal (faktor yang berasal dari dalam):

- a. Kurangnya sosialisasi dan informasi yang intens tentang pendaftaran penduduk pindah datang terutama tentang pentingnya surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang dalam prosedur pendaftaran pindah datang.
- b. Kurangnya dana yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kelurahan untuk mendukung penyelenggaraan pendaftaran pindah datang sehingga Kelurahan tidak dapat menyediakan sarana informasi berupa papan prosedur pendaftaran penduduk pindah datang.

Faktor Eksternal (faktor yang berasal dari luar):

Jarak yang jauh ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus pendaftaran pindah datang terutama pendaftaran pindah datang antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi dan pendaftaran pindah datang antar provinsi sehingga menyebabkan penyelenggaraan pendaftaran pindah datang kurang berjalan efektif dan efisien.

Penutup

Pendaftaran penduduk pindah datang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana pendaftaran penduduk pindah datang terbagi menjadi lima, yakni:

1. Dalam satu desa/ kelurahan

Persyaratannya surat pengantar RT tempat tinggal sebelumnya, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat pengantar RT tempat warga akan tinggal dan foto

- 3x4. Prosesnya hanya sampai di Kelurahan dan surat keterangan pindah datang diterbitkan oleh Lurah.
2. Antar desa/ kelurahan dalam satu kecamatan
Prosesnya dari RT sampai ke kelurahan dengan persyaratan membawa surat keterangan pindah, surat pengantar RT dan foto 3x4. Surat keterangan pindah datang diterbitkan oleh Lurah.
 3. Antar kecamatan dalam satu kabupaten/ kota
Prosesnya dari RT, kelurahan dan kecamatan. Yang berwenang menerbitkan surat keterangan pindah datang ialah Camat dengan persyaratan membawa surat keterangan pindah, surat pengantar RT dan foto 3x4.
 4. Antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi
Prosesnya dari RT, kelurahan, kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang berwenang menerbitkan surat keterangan pindah datang ialah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 5. Antar Provinsi
Prosesnya dari RT, kelurahan, kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang berwenang menerbitkan surat keterangan pindah datang ialah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam penyelenggaraan pendaftaran pindah datang terdapat faktor yang mendukung penyelenggaraan yakni disiplin pegawai, surat kuasa, landasan hukum yang jelas, sistem informasi administrasi kependudukan dan disiplin pegawai sedangkan faktor yang menghambat yakni kurangnya sosialisasi dan informasi yang intens tentang pendaftaran penduduk pindah datang, kurangnya dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan jarak yang jauh ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus pendaftaran pindah datang, sehingga saran yang dapat penulis sampaikan terkait penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang di Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan SangaSanga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah aparat pelaksana harus lebih sering mengadakan sosialisasi tentang peraturan dan perundangan yang berlaku, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus menyediakan dana khusus untuk pendaftaran pindah datang agar kelurahan dapat menyediakan sarana informasi untuk masyarakat, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus menyediakan sistem pendaftaran penduduk secara online di tiap kecamatan yang langsung terhubung pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pendaftaran pindah datang dapat berjalan lebih efektif dan efisien, selain itu pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus memantau penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang di kelurahan untuk dapat mengetahui kelancaran dan hambatan yang dihadapi oleh kelurahan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mantra, Ida B, 2010. *Demografi Umum, Edisi Kedua*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Miles, Matthew dan A, Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moenir, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum, Edisi Kedua*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muliakusuma, Sutarsih, 2007. "Proyeksi Penduduk". Dalam Lembaga Demografi FE-UI, *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Mustafa, Bisri, 2008. *Kamus Kependudukan*, Panji Pustaka, Yogyakarta.
- Prastowo, Andi, 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi, Edisi Revisi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 2006. *Sistem Informasi Manajemen, Edisi Kedua, Cetakan Keenam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudjarwo, 2004. *Buku Pintar Kependudukan*, Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- The Liang Gie, 2001. *Ensiklopedia Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, 2008. *Himpunan Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yasin, Moh, 2010. "Arti dan Tujuan Demografi". Dalam Lembaga Demografi FE-UI, *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Widjaja, A, W, 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, Rajawali Press, Jakarta.